

## ABSTRAK

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merupakan *extraordinary crime* menjadi prioritas utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengingat dampaknya yang luas terhadap keuangan negara, perekonomian negara, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas pemerintahan. Artikel ini mengkaji sinkronisasi, kelemahan, mekanisme, dan rekomendasi pertimbangan ketentuan pidana mati secara teleologis menekan tujuan akhir (*purposes*) dari pemidanaan sebagai dasar legitimasi untuk menghasilkan akibat yang terbaik bagi masyarakat secara luas dan berkelanjutan yang termuat dalam KUHP Nasional dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menganalisis sinkronisasi pengaturan pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan Pidana Korupsi dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai *systemic framework* payung hukum pidana nasional yang mengedepankan keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif. KUHP Nasional merepresentasikan pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif absolut menuju korektif dan rehabilitatif dengan menempatkan pidana mati bersyarat sebagai *ultimum remedium*. Metode penelitian dengan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan. Diinduksikan dengan menegaskan pentingnya pegimplementasian asas *lex favor reo* yang saat ini tidak berlaku bagi terdakwa saja, melainkan mulai dari tersangka, terdakwa, hingga terpidana, dalam mengharmonisasikan ketentuan pidana mati dalam konteks korupsi saat 'Keadaan Tertentu' dengan rezim pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional. Mekanisme *strafmodus* yang terkandung dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sifatnya otomatis atas keberlakuan Undang-Undang, berbeda dengan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan kewenangan yudikatif dan Grasi oleh Presiden yang sifatnya harus dimohonkan oleh terpidana. Hal ini merekomendasikan penguatan regulasi pelaksana yang ketat, terukur, dan akuntabel. Penelitian ini pada prinsipnya mendukung pidana mati bersyarat dengan mekanisme masa percobaan 10 (sepuluh) tahun sebagai *suspended death sentence*.

**Kata Kunci:** Pidana mati bersyarat, KUHP Nasional, UU Tipikor, sinkronisasi hukum, kejahatan luar biasa

## **ABSTRACT**

*This study analyzes the synchronization of the provision of the conditional death penalty in the Corruption Eradication Law with the National Criminal Code as the umbrella systemic framework of national criminal law. The National Criminal Code represents a paradigm shift in punishment from absolute retributive to corrective and rehabilitative by placing the conditional death penalty as the ultimum remedium. Corruption is positioned as an extraordinary crime due to its broad and systemic impact on state finances and public trust. Through a normative juridical approach with an analytical descriptive nature and a legislative approach, this study emphasizes the importance of implementing the lex mitior principle in harmonizing the provisions of the death penalty in the context of corruption during 'Certain Circumstances' with the conditional death penalty regime in the National Criminal Code. However, there are still normative weaknesses, particularly in the aspects of straftsoort and straftmodus, which are characterized by the breadth of judicial discretion and the absence of evaluative parameters for the probationary period. Therefore, this study recommends strengthening implementing regulations that are strict, measurable, and accountable. This study fundamentally supports the conditional death penalty as long as it is accompanied by indicators of remorse and hope for self-improvement or the defendant's contribution to the crime.*

**Keywords:** *Conditional death penalty, National Criminal Code, Corruption Law, legal synchronization, extraordinary crimes*